

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman modern yang semakin pesat seperti saat ini telah melahirkan banyak kegiatan ekonomi yang selalu memunculkan ide-ide baru. Diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka yang semakin banyak. Di dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia akan saling membutuhkan, hal itu karena manusia merupakan makhluk sosial. Untuk itu dibutuhkan suatu tempat yang dapat menjadi wadah bertemunya masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan mereka yang sering kita kenal dengan sebutan pasar.

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.² Aktivitas dalam pasar ini pada umumnya yaitu jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dengan harga yang telah ditentukan. Sehubungan dengan itu, kita juga mengenal istilah pasar ritel. Ritel merupakan bisnis yang dilakukan oleh pedagang dengan sistem eceran. Pemasoknya adalah produsen, pengumpul, pabrikan, atau distributor,

²<https://peraturan.bpk.go.id/Details/129329/permendag-no-70m-dagper122013-tahun-2013> (diakses pada hari minggu, 28 Januari 2024)

sedangkan pelanggannya adalah konsumen akhir.³ Dalam perkembangannya, industri ritel saat ini terbagi menjadi dua, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Termasuk dalam pasar ritel modern yaitu minimarket, supermarket dan hypermarket. Sedangkan yang termasuk dalam pasar ritel tradisional yaitu warung dan pedagang kelontong.

Perkembangan para pelaku usaha di pasar ritel, secara khusus pada pasar ritel Indonesia dapat dikatakan sangat pesat. Besarnya pangsa pasar ritel di Indonesia membuat bisnis minimarket begitu menjanjikan sebagai pilihan investasi, bukan hanya bagi pemodal besar, akan tetapi juga bagi para pemain dengan modal kecil. Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret saat ini terus berkembang di Indonesia karena sistem penjualannya yang dipandang sesuai dengan karakter konsumen di Indonesia yaitu dengan menjadikan belanja sebagai bagian dari rekreasi.

Awalnya bisnis retail modern ini hanya menjangkau daerah perkotaan di Indonesia, akan tetapi semakin majunya teknologi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menyebabkan ritel modern menjangkau lebih banyak lagi konsumen sampai ke daerah pedesaan bahkan ke daerah pelosok sekalipun, yang menjadikan perdebatan yaitu jarak antar berdirinya beberapa minimarket, yang dibangun dengan jarak yang hanya beberapa meter saja. Minimarket yang jaraknya terlalu dekat akan

³ Bambang Heru Marwoto dan Susatyo, *Pengantar Ilmu Bisnis Cara Mudah Memahami Ilmu Bisnis*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2018), Cet ke-2, hlm.18.

menambah tingkat persaingan yang lebih ketat dalam melakukan penjualan produk.

Seperti halnya persaingan minimarket yang terjadi di Desa Gendingan. Desa Gendingan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Desa ini merupakan desa kecil yang terletak tidak jauh dari pusat keramaian Kabupaten Tulungagung. Desa ini merupakan salah satu desa yang sudah maju sehingga berpotensi untuk berkembangnya usaha ritel modern. Di Desa Gendingan ini ada 6 (enam) minimarket yang telah berdiri dari beberapa tahun yang lalu, cukup banyak untuk desa yang terbilang tidak luas. Semua minimarket yang terdapat di Desa Gendingan terletak di satu jalan yang sama dengan jarak yang rata-rata terbilang tidak jauh satu sama lain. Sehingga besar sekali peluang terjadinya persaingan usaha minimarket yang terdapat di Desa Gendingan ini.

Minimarket yang terlibat dalam persaingan usaha di Desa Gendingan ada 6 (enam) minimarket yaitu Queen Jaya Mart, Alfamart, Indomaret, Queen Mart, Kampung Mart dan NUsantara Mart. Semua minimarket tersebut berada di jalan utama yaitu Jalan Sultan Agung Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Dalam persaingan usaha minimarket mereka memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing dalam hal pelayanan maupun inovasi produk yang dijual. Kelemahan serta kelebihan dari masing-masing minimarket tersebut merupakan salah satu bentuk persaingan usaha minimarket.

Kegiatan persaingan usaha berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dari itu hendaknya dalam kegiatan persaingan usaha yang dilakukan oleh minimarket di Desa Gendingan harus selalu memperhatikan hukum ekonomi islam agar dapat memberikan kemaslahatan bagi umat beragama Islam. Selain itu, dalam menjalankan usahanya, semua minimarket yang ada di Desa Gendingan tersebut harus memperhatikan rambu-rambu hukum yang ada. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan rambu-rambu dan batasan dalam menjalankan usahanya secara wajar.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dengan adanya 6 (enam) minimarket di Desa Gendingan telah menambah tingkat persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan. Persaingan yang sangat ketat menjadikan salah satu atau beberapa dari minimarket di Desa Gendingan harus merasakan dampak yang tidak bagus. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa minimarket yang telah merasakan pemerosotan dalam penjualan barang. Pemerosotan tersebut dapat terjadi karena faktor penjualan, pemasaran maupun pelayanan.

Adanya persaingan usaha minimarket yang ketat ini, yang terjadi di Desa Gendingan telah membuat beberapa minimarket harus merasakan dampak yang kurang bagus. Dampak kurang bagus yang dirasakan oleh beberapa minimarket ini menjadikan kekhawatiran akan persaingan usaha

yang tidak sehat khususnya dalam usaha minimarket di Desa Gendingan. Maka dari itu untuk menjawab kekhawatiran masyarakat di Desa Gendingan, perlu adanya tinjauan mengenai persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan, apakah persaingan usaha tersebut termasuk dalam usaha persaingan yang sehat atau tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Persaingan Usaha Minimarket Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi islam?
3. Bagaimana persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta hukum ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha mengenai gambaran mengenai persaingan usaha

minimarket agar dapat meminimalisir kelalaian dalam kegiatan jual beli untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai persaingan usaha minimarket yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap masyarakat.

c. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi pada bidang karya ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah mengenai ketatnya persaingan usaha minimarket agar lebih bijak dalam peraturan pembangunan minimarket.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian yang berjudul Persaingan Usaha Minimarket ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang harus dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan, maka perlu dilakukan pendefinisian untuk membuatnya konsisten dengan arah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dapat diterjemahkan ke dalam beberapa suku kata yaitu sebagai berikut :

a. Persaingan usaha

Persaingan usaha atau bisnis adalah bentuk rivalitas antara pelaku usaha yang berusaha secara independen untuk memperoleh konsumen dengan menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas barang atau jasa yang optimal.⁴

b. Minimarket

Minimarket adalah sebuah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat lebih unggul dari toko atau warung.⁵

⁴ H. Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman : Deepublish, 2020), hlm. 89-90

⁵ Jeremy Albert Yusitira Kawilarang, Sarah Sambiran, Alfon Kimbal, “Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat”, dalam jurnal *EKSEKUTIF : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No.5 Tahun 2020, hlm. 4

c. Hukum ekonomi islam

Hukum ekonomi Islam merupakan suatu norma hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah atau otoritas untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang perekonomian guna mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan bangsa berdasarkan hukum Islam.⁶

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebuah peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang yang membahas mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini maka yang dimaksud dengan “Persaingan Usaha Minimarket Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Serta Hukum ekonomi islam atau belum.

⁶ Dr. Faisal, S.Ag, SH, M.Hum, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 8

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai Persaingan Usaha Minimarket Di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan sistematika laporan dan pembahasan yang telah disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan. Dalam pendahuluan penulis menyampaikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.
2. BAB II Kajian Pustaka. Dalam kajian pustaka memuat landasan teori dan penelitian terdahulu
3. BAB III Metode Penelitian. Dalam metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.
4. BAB 1V Paparan Data dan Temuan Penelitian. Dalam hasil paparan data dan temuan penelitian menjelaskan mengenai penyajian, analisis data dan juga data temuan mengenai persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5. BAB V Pembahasan. Dalam Pembahasan peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat dilapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yaitu diantaranya bagaimana persaingan usaha minimarket di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan tinjauan hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap persaingan usaha minimarket.
6. BAB VI Penutup. Dalam bab memuat kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah di bahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain.